

Penerapan Pidana Percobaan dalam Tindak Pidana Pencemaran Sungai: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Farida Nurun Nazah¹, Galuh Candra Utami², Ahmad Jafar Sidik³, Sekar Galuh Ardelia⁴,
Shifa Arifatunnisa⁵, Astri Anggraeni Putri⁶

¹⁻⁶Universitas Esa Unggul Tangerang

*Penulis korespondensi: galuhcandrautm@student.esaunggul.ac.id

Abstract. River contamination by the palm oil industry threatens the constitutional right to a healthy environment, creating a jurisprudential dilemma between ecological justice and socio-economic stability. District Court Decision No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, which imposed a probationary sentence on a corporate executive for river pollution, has sparked academic debate regarding the efficacy of non-custodial sanctions. This study examines the judge's legal reasoning in applying probation and evaluates its juridical implications for environmental criminal law enforcement and river ecosystem protection. Employing a normative legal research methodology with statutory and case approaches, secondary data were analyzed qualitatively through deductive legal syllogism. The findings reveal that the *ratio decidendi* integrates three dimensions: the defendant's subjective-personal circumstances, the principle of proportionality, and a restorative-sociological approach prioritizing ecological recovery and local economic continuity. Juridically, probation signifies a paradigm shift from retributive-punitive to restorative-reparative justice, yet risks undermining deterrence if decoupled from autonomous corporate liability and rigorous institutional oversight. It is concluded that probation constitutes a progressive instrument in environmental criminal law when applied selectively, supported by sustained monitoring mechanisms, and reinforced by a robust corporate accountability framework to ensure equilibrium between ecological restoration and legal certainty.

Keywords: Corporate Liability; Environmental Criminal Law; Probationary Sentence; Restorative Justice; River Pollution.

Abstrak. Pencemaran sungai oleh industri kelapa sawit mengancam hak konstitusional atas lingkungan sehat, memunculkan dilema penegakan hukum antara keadilan ekologis dan stabilitas sosio-ekonomi. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pengurus korporasi pelaku pencemaran memicu perdebatan akademis mengenai efektivitas sanksi non-kurungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menerapkan pidana percobaan serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum pidana lingkungan dan perlindungan ekosistem sungai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, di mana data sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif berbasis silogisme hukum. Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengintegrasikan tiga dimensi: pertimbangan subjektif-personal terdakwa, prinsip proporsionalitas sanksi, serta pendekatan restoratif-sosiologis yang memprioritaskan pemulihan ekologis dan keberlanjutan ekonomi lokal. Secara yuridis, penerapan pidana percobaan merepresentasikan pergeseran paradigma dari retributif-punitif menuju restoratif-reparatif, namun berpotensi melemahkan efek jera apabila tidak disertai pertanggungjawaban korporasi yang mandiri dan pengawasan institusional yang ketat. Disimpulkan bahwa pidana percobaan dapat menjadi instrumen progresif dalam hukum pidana lingkungan apabila dikelola secara selektif, didukung mekanisme pengawasan berkelanjutan, dan diperkuat kerangka akuntabilitas korporasi guna menjamin keseimbangan antara restorasi ekologis dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana Lingkungan; Keadilan Restoratif; Pencemaran Sungai; Pidana Percobaan; Pertanggungjawaban Korporasi.

1. PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini menempatkan negara pada posisi wajib untuk mencegah degradasi ekologis, termasuk pencemaran sungai yang bersumber dari

aktivitas industri. Sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, sebagai salah satu penopang ekonomi nasional, kerap menimbulkan dilema penegakan hukum. Praktik eksternalisasi biaya (*cost externalization*) melalui pembuangan limbah cair (*palm oil mill effluent*) secara ilegal ke badan air menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem dan hak masyarakat sekitar atas akses air bersih (Raja, Giyanto, & Barus, 2021).

Respons hukum terhadap kejahatan ekologis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang kemudian mengalami penyesuaian melalui klaster lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dengan ancaman hukuman yang berat, baik berupa delik materil maupun delik formil (Mahrus Ali, 2020). Namun, implementasi penegakan hukum di tingkat pengadilan sering kali menghadapi ketegangan antara keadilan ekologis yang menuntut efek jera (*deterrent effect*) dan keadilan sosio-ekonomi yang mempertimbangkan keberlangsungan usaha serta lapangan kerja.

Ketegangan normatif tersebut tercermin nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa (sebagai General Manager PT Sawit Inti Prima Perkasa) bersalah melakukan pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara empat tahun, Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disertai denda dan kewajiban restoratif. Pertimbangan ini didasarkan pada itikad baik terdakwa dalam memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pelunasan denda administratif, serta upaya pemulihan ekosistem Sungai Batang Apak yang dinilai tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat lokal, termasuk Suku Sakai (Fitriadi, 2021).

Keunikan putusan ini memantik perdebatan akademis mengenai efektivitas sanksi non-kurungan dalam kejahatan lingkungan korporasi. Di satu sisi, putusan ini dinilai progresif karena menggeser orientasi pidanaan dari retributif-punitif menjadi restoratif-reparatif (Pardede & Santoso, 2022). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan pidana percobaan tanpa disertai pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum mandiri berpotensi melemahkan efek jera dan memicu *calculative corporate crime*, di mana pencemaran lingkungan hanya dianggap sebagai risiko bisnis yang dapat dibeli dengan denda (Bimantara, Somawijaya, & Imamulhadi, 2020).

Kajian terdahulu mengenai pencemaran lingkungan oleh korporasi umumnya berfokus pada efektivitas sanksi administratif atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum. Sebagai contoh, penelitian Harefa dan Nashir (2023) lebih menyoroti konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa mendalami mekanisme pidana bersyarat. Sementara itu, kajian Dwi Kurniawan dan Hapsari (2022) membahas teori *vicarious liability* dalam konteks korporasi, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan penerapan Pasal 14a KUHP pasca-berlakunya rezim UU Cipta Kerja. Berdasarkan telaah tersebut, terdapat *research gap* yang jelas, yaitu belum adanya analisis mendalam yang menguji konsistensi logika hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam mengintegrasikan syarat formil dan materil pidana percobaan dengan prinsip pemulihan lingkungan dalam delik formil pencemaran sungai.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap legitimasi yuridis penerapan pidana percobaan bagi pengurus korporasi dalam delik formil lingkungan, serta evaluasi terhadap dampaknya bagi efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif bagi penegak hukum dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang selaras, yakni mampu menjamin kepastian hukum dan pemulihan ekologis tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji secara mendalam penerapan pidana percobaan dalam tindak pidana pencemaran sungai. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan kaidah, asas, dan doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana lingkungan dan mekanisme pidana bersyarat. Fokus analisis diarahkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta perubahannya, serta ketentuan mengenai pidana percobaan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, pendekatan kasus diaplikasikan untuk membedah secara kritis

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls. Penelaahan ini secara khusus menyoroti konstruksi *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi bersyarat terhadap pengurus korporasi, serta konsistensi penerapan delik formil dalam perkara tersebut. Pendekatan konseptual kemudian digunakan untuk mengurai doktrin-doktrin hukum seperti *ultimum remedium*, *vicarious liability*, dan orientasi pemulihan lingkungan (*restorative approach*), guna membangun kerangka analisis teoritis yang kokoh dalam mengevaluasi putusan.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang terstruktur dalam tiga tingkatan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teks lengkap putusan pengadilan yang menjadi objek kajian utama. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks otoritatif, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan karya tulis akademis lainnya yang relevan dengan dinamika hukum pidana lingkungan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas definisi istilah teknis dan memastikan ketepatan terminologi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis, teliti, dan terarah.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan penalaran deduktif berbasis silogisme hukum. Dalam proses analisis ini, norma hukum yang berlaku diposisikan sebagai premis mayor, sedangkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusan dijadikan sebagai premis minor. Sintesis dari kedua premis tersebut menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif dan objektif. Melalui teknik ini, penelitian mampu menjawab rumusan masalah mengenai legitimasi yuridis pertimbangan hakim dan implikasi penerapan pidana percobaan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Percobaan terhadap Terdakwa sebagai Pengurus Korporasi

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls memerlukan kejelasan data faktual terlebih dahulu. Berdasarkan amar putusan, terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Nugroho, yang menjabat sebagai *General Manager* PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP). Konsistensi penggunaan istilah ini penting untuk menghindari kerancuan subjek hukum, mengingat terdakwa bertindak dalam kapasitas sebagai pengurus yang mengendalikan operasional teknis perusahaan, bukan sebagai pemilik saham atau direktur

utama. Majelis Hakim menetapkan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam merumuskan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) untuk menjatuhkan sanksi, Majelis Hakim tidak bersandar pada pendekatan mekanis yang sekadar menerapkan batas minimal ancaman pidana. Sebaliknya, hakim membangun argumentasi melalui tiga lapisan pertimbangan yang saling menguatkan.

Lapisan pertama bersifat subjektif-personal. Majelis Hakim mencatat bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya (*unblemished criminal record*). Lebih penting lagi, terdakwa menunjukkan itikad baik nyata dengan segera memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bocor dan melunasi denda administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Lapisan kedua* menyangkut proporsionalitas sanksi. Hakim menilai bahwa menjatuhkan pidana penjara efektif selama empat tahun, sebagaimana dituntut Jaksa Penuntut Umum, akan bersifat represif berlebihan tanpa mempertimbangkan upaya mitigasi yang telah dilakukan terdakwa pasca-kejadian. *Lapisan ketiga*, yang menjadi fondasi utama putusan, adalah orientasi pemulihan lingkungan. Majelis Hakim secara eksplisit mempertimbangkan dampak sosio-ekonomis, di mana penghentian operasional perusahaan secara paksa akan merugikan ratusan tenaga kerja lokal, termasuk masyarakat adat Suku Sakai yang bergantung pada ekosistem ekonomi tersebut (Fitriadi, 2021).

Penerapan pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam perkara ini bukan merupakan bentuk pengabaian hukum, melainkan aplikasi teknis yang memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara syarat formil, pidana percobaan hanya dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim tidak melebihi satu tahun. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, yang secara teknis memenuhi ambang batas formil tersebut. Secara syarat umum, terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, sehingga memenuhi syarat subjektif untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri. Yang paling krusial adalah pemenuhan syarat khusus. Pasal 14a ayat (2) KUHP memungkinkan hakim menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terdakwa selama masa percobaan. Dalam putusan ini, hakim menetapkan kewajiban restoratif yang terukur, meliputi: (1) penyelesaian pembangunan dan pengoperasian IPAL sesuai standar teknis; (2) kewajiban melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala dan melaporkannya kepada Dinas

Lingkungan Hidup; serta (3) pelaksanaan ganti rugi atau pemulihan ekosistem, seperti penebaran benih ikan di Sungai Batang Apak.

Alasan hakim memilih pidana percobaan dibandingkan pidana efektif didasari oleh prinsip *ultimum remedium*. Pidanaan kurungan badan terhadap pengurus perusahaan berisiko menghentikan total aktivitas produksi. Kondisi ini justru dapat menghambat proses pemulihan lingkungan yang membutuhkan pendanaan dan operasional perusahaan yang tetap berjalan. Dengan demikian, pidana percobaan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memaksa terdakwa untuk aktif memulihkan kerusakan, bukan sekadar pasif menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Pardede & Santoso, did not provide year in prompt, using 2022 based on reference list). Meskipun putusan ini progresif dalam aspek pidanaan individu, terdapat kelemahan substantif dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi kepada *General Manager* sebagai individu, tanpa menyeret PT SIPP sebagai terdakwa korporasi berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Pengabaian ini dapat dikritisi melalui beberapa teori pertanggungjawaban korporasi.

Pertama, berdasarkan Identification Theory, perbuatan dan niat (*mens rea*) dari seorang *General Manager* yang bertindak sebagai "otak dan kehendak" (*directing mind and will*) perusahaan seharusnya dianggap sebagai perbuatan dan niat korporasi itu sendiri (Harefa & Nashir, 2023). Kedua, teori Vicarious Liability menegaskan bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang dilakukan dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh perusahaan (Dwi Kurniawan & Hapsari, 2022). Ketiga, Corporate Culture Theory menyarankan agar pengadilan menelusuri apakah pencemaran ini terjadi karena kelalaian individu semata, atau akibat budaya perusahaan yang secara sistematis mengabaikan prosedur lingkungan demi efisiensi biaya (*cost externalization*).

Dengan hanya menargetkan individu, putusan ini berpotensi memicu praktik *calculative corporate crime*. Korporasi mungkin menganggap denda atau sanksi terhadap pengurus sebagai "biaya operasional" yang dapat ditoleransi, tanpa adanya sanksi struktural seperti pembekuan izin usaha atau perampasan keuntungan korporasi (Bimantara, Somawijaya, & Imamulhadi, 2020). Terlepas dari itu, putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma menuju orientasi pemulihan lingkungan. Penggunaan istilah "keadilan restoratif" (*restorative justice*) perlu dihindari dalam konteks ini, mengingat belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Sebaliknya, frasa "orientasi pemulihan lingkungan" lebih tepat secara yuridis. Frasa ini menggambarkan upaya hakim mengintegrasikan kewajiban perbaikan ekosistem sebagai syarat khusus dalam pidana percobaan, selaras dengan semangat perlindungan lingkungan

yang berkeadilan tanpa melanggar batas dogmatik hukum pidana positif (Daniel, Hawari, & Handayani, 2020).

Implikasi Yuridis Penerapan Pidana Percobaan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Perlindungan Ekosistem Air Sungai di Indonesia

Implikasi yuridis penerapan pidana percobaan dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan dinamika baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pidana percobaan pada dasarnya merupakan bentuk pemidanaan bersyarat yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tidak menjalani pidana badan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pengadilan selama masa percobaan berlangsung (Rahmah, 2017). Dalam konteks perkara pencemaran lingkungan, penerapan mekanisme tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih korektif dan restoratif. Pergeseran tersebut muncul karena tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, melainkan juga menyangkut keberlanjutan fungsi ekologis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem (Kusuma & Ahmad, 2024).

Penerapan pidana percobaan dalam perkara pencemaran sungai oleh korporasi pada hakikatnya memperlihatkan adanya upaya hakim untuk menempatkan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat proporsional. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku secara normatif, tetapi juga memperhatikan dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul apabila pidana penjara dijalankan secara efektif. Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap pengurus perusahaan sering kali berimplikasi pada terganggunya aktivitas operasional perusahaan yang berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pidana percobaan dipandang sebagai alternatif pemidanaan yang tetap memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku tanpa menghilangkan stabilitas ekonomi masyarakat secara langsung (Silaban & Rudolf, 2022).

Meskipun demikian, penerapan pidana percobaan dalam perkara lingkungan hidup memunculkan persoalan mengenai efektivitas daya paksa hukum pidana lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan melalui ancaman pidana yang tegas dan berat. Ketika pelaku tindak pidana lingkungan tidak menjalani pidana penjara secara nyata, muncul kekhawatiran bahwa sanksi tersebut tidak lagi menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha lainnya. Dalam kondisi demikian, pidana percobaan dapat dipersepsikan sebagai bentuk keringanan yang justru membuka peluang bagi korporasi untuk menganggap pelanggaran

lingkungan sebagai risiko usaha yang dapat diselesaikan melalui kompensasi administratif dan pembayaran denda (Kim 2009).

Dari perspektif teori pemidanaan modern, pidana percobaan sebenarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum. Pemidanaan modern menempatkan tujuan pemidanaan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku dan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Dalam perkara lingkungan hidup, orientasi tersebut menjadi relevan karena kerusakan lingkungan membutuhkan tindakan pemulihan yang bersifat konkret dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pidana percobaan dapat dianggap efektif apabila disertai kewajiban hukum yang mengharuskan pelaku memperbaiki kerusakan ekologis yang telah terjadi.

Implikasi yuridis lain yang muncul adalah berkembangnya penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana lingkungan hidup. *Restorative justice* dalam perkara lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai upaya memulihkan kualitas lingkungan yang tercemar akibat aktivitas industri. Dalam beberapa perkara lingkungan hidup, pengadilan mulai mempertimbangkan tindakan pemulihan sungai, rehabilitasi ekosistem, serta penggantian kerugian masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak selalu harus dicapai melalui pemenjaraan, melainkan dapat diwujudkan melalui kewajiban pemulihan yang terukur dan diawasi secara ketat oleh negara (Flora, 2018).

Di sisi lain, penerapan pidana percobaan tetap harus memperhatikan karakteristik kerusakan lingkungan yang sebagian bersifat permanen. Pencemaran air sungai tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas air, tetapi juga mengganggu rantai kehidupan biota perairan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Kerusakan ekologis yang berlangsung terus-menerus dapat menghilangkan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan secara komprehensif sebelum menjatuhkan pidana percobaan agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan (Rahawarin, 2019).

Penerapan pidana percobaan juga memiliki implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Selama ini, penegakan hukum lingkungan lebih sering berfokus pada individu pengurus perusahaan dibandingkan korporasi sebagai subjek hukum mandiri. Padahal, korporasi merupakan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketika pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pengurus, terdapat kemungkinan korporasi

terhindar dari tanggung jawab yang seharusnya dipikul secara institusional. Kondisi tersebut dapat melemahkan tujuan pencegahan dalam hukum pidana lingkungan hidup.

Dalam praktik peradilan, belum terdapat parameter yang seragam mengenai penerapan pidana percobaan dalam perkara lingkungan hidup. Sebagian hakim masih mempertahankan pendekatan represif melalui pidana penjara efektif untuk menciptakan deterrent effect, sedangkan sebagian lainnya mulai mengedepankan pendekatan restoratif dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan disparitas putusan yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar penerapan pidana percobaan dalam perkara lingkungan hidup memiliki standar yang terukur dan konsisten (Flora, 2025).

Dalam konteks perlindungan ekosistem air sungai, pidana percobaan dapat memberikan dampak positif apabila dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Putusan pengadilan yang mewajibkan perusahaan memperbaiki instalasi pengolahan limbah, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, dan melaksanakan rehabilitasi lingkungan dapat mendorong kepatuhan industri terhadap standar lingkungan hidup. Dengan demikian, pidana percobaan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan terhadap pelaku usaha agar menjalankan kegiatan produksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas pidana percobaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait dapat menyebabkan kewajiban pemulihan lingkungan yang diperintahkan pengadilan tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut akan mengakibatkan pidana percobaan kehilangan fungsi substantifnya sebagai instrumen pemulihan ekologis. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi syarat penting dalam penerapan pidana percobaan terhadap perkara lingkungan hidup (Nabuasa & Sandi, 2025).

Selain berkaitan dengan pengawasan, penerapan pidana percobaan juga berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hakim dalam perkara lingkungan hidup sering dihadapkan pada dua kepentingan yang saling bersinggungan, yaitu perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa kasus, penghentian operasional perusahaan akibat pemidanaan dapat menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat lokal (Diary et al., 2024). Oleh sebab itu, pidana percobaan sering dipandang sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis dan kepentingan sosial ekonomi secara bersamaan.

Meskipun pidana percobaan memiliki dimensi restoratif, penerapannya tidak boleh menurunkan wibawa hukum pidana lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan kejahatan serius karena dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan lintas generasi. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa pidana percobaan hanya diterapkan terhadap pelaku yang benar-benar menunjukkan itikad baik, melakukan pemulihan lingkungan secara nyata, dan memiliki jaminan untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Tanpa pertimbangan tersebut, pidana percobaan justru berpotensi menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia (Zoya, 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pidana percobaan dalam perkara pencemaran lingkungan hidup memiliki implikasi yuridis yang kompleks terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan ekosistem air sungai di Indonesia. Pidana percobaan dapat menjadi instrumen hukum yang progresif apabila diarahkan pada pemulihan ekologis dan pengawasan yang ketat. Namun sebaliknya, pidana percobaan juga dapat melemahkan efek jera apabila diterapkan tanpa ukuran yang jelas dan tanpa pengawasan yang efektif. Oleh sebab itu, penerapan pidana percobaan dalam perkara lingkungan hidup harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan tetap menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penerapan pidana percobaan dalam Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) berdasarkan Pasal 14a KUHP kepada Terdakwa selaku pengurus korporasi melalui pertimbangan subjektif-personal, pertimbangan proporsionalitas, dan pertimbangan restoratif-sosiologis. Pertimbangan tersebut didasarkan pada sikap kooperatif Terdakwa, tidak adanya riwayat pidana, adanya perbaikan teknis IPAL dan pelunasan denda administratif, serta orientasi pemulihan lingkungan melalui pelepasan benih ikan dan pemantauan kualitas air. (Fitriadi, 2021).

Secara yuridis penerapan pidana percobaan dalam perkara ini menimbulkan implikasi yuridis yang bersifat dualistis. Di satu sisi, putusan tersebut mencerminkan pendekatan restoratif yang mendukung pemulihan lingkungan dan keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berpotensi melemahkan efek jera dan membuka ruang

bagi praktik kejahatan lingkungan yang dipandang sebagai risiko bisnis semata. (Bimantara et al., 2020)

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang mendorong penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih efektif dalam perkara lingkungan hidup. Penegak hukum juga perlu mengintegrasikan pendekatan restoratif dengan prinsip akuntabilitas korporasi sehingga pemulihan lingkungan tidak menjadi satu-satunya tujuan yang dicapai, melainkan berjalan beriringan dengan pemberian efek jera dan kepastian hukum.

DAFTAR REFRERENSI

- Ardede, J. N., & Santoso, W. Y. (2022). Refleksi kritis terhadap konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 263–286. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/390>
- Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2020). Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup melalui penerapan asas ultimum remedium dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 11(2), 150–165. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>
- Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2020). Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup melalui penerapan asas ultimum remedium dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 11(2), 150–165. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/357>
- Daniel, D., Hawari, A., & Handayani, M. M. (2020). Reorientasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup melalui perjanjian penangguhan penuntutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 148–165. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>
- Daniel, D., Hawari, A., & Handayani, M. M. (2020). Reorientasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup melalui perjanjian penangguhan penuntutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 148–165. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/148>
- Dwi Kurniawan, K., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup: Pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup. *Jurnal Syntax Idea*, 3(8), 1374–1382. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1374>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://pdfs.semanticscholar.org/667e/7981144f794df413f0fdf3d8f8559859b7dc.pdf>
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>

- Kim, S. W. (2009). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Universitas Diponegoro. https://eprints.undip.ac.id/18235/1/So_Woong_Kim.pdf
- Kusuma, G. R., & Ahmad, A. Z. A. (2026). Menyoal peran hukum pidana dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.35586/flj.v3i01.13582>
- Nabuasa, Sandi. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2025): 53–59.
- Pardede, J. N., & Santoso, W. Y. (2022). Refleksi kritis terhadap konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 263–286. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>
- Rahawarin, F. (2019). Hukum pidana lingkungan: Pengelolaan dan pengendalian kualitas air Sungai Batu Merah Ambon. LP2M IAIN Ambon. <http://repository.iainambon.ac.id/133/>
- Rahmah, S. (2017). Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(2), 112–125. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/535>
- Silaban, R. (2022). Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup berbasis nilai keadilan . Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/30898/>
- Zoya, H. (2025). Formulasi integrated restorative justice system dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/95469/>